



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 307 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menundjuk Menteri-menteri jang bertugas membantu Presiden dan menundjuk instansi jang menjelenggarakan tata-usaha dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 149 – Tambahan Lembaran Negara No. 1916) tentang Sjarat-sjarat dan Penjederhanaan kepartaian dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 79 – Tambahan Lembaran Negara No. 2016) tentang Pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai ;

Mengingat : 1. Pasal 17 Undang-undang Dasar ;  
2. Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 149 – Tambahan Lembaran Negara No. 1916) TENTANG Sjarat-sjarat dan penjederhanaan kepartaian ;  
3. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 79 – Tambahan Lembaran Negara No. 2016) tentang Pengakuan, Pengawas dan pembubaran partai-partai ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menundjuk

**PERTAMA** : 1. Menteri Keamanan Nasional,  
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,  
3. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung  
Sebagai jang bertugas membantu Presiden ;

**KEDUA** : Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai instansi jang menjelenggarakan tata-usaha dan dokumentasi untuk pelaksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 149 – Tambahan Lembaran Negara No. 1916) tentang Sjarat-sjarat dan penjederhanaan kepartaian dan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 No. 79 – Tambahan Lembaran Negara No. 2016) tentang Pengakuan, pengawasan dan Pembubaran partai-partai.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 24 Nopember 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO